



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 17/Pdt.P/2018/PN.Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

**MOHAMAD FAISAL ALIFASA**, Umur 27 tahun, Pekerjaan Guru,  
bertempat tinggal di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan  
Sorawolio, Kota Baubau;

Selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tanggal 14 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 Maret 2018 dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama SITI SYARHAINI, pada Rabu, tanggal 18 Februari 2011 dan pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 7472-LT-23112011-0018 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Baubau pada tanggal 12 Januari 2012;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon merubah / mengganti Nama dan Tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran semula bernama MOHAMAD FAISAL ALI FASA yang lahir pada tanggal 01 September 1990 diganti menjadi MOHAMAD FAISAL ALIFASA lahir pada tanggal 01 September 1991 agar sesuai dengan tahun Kelahiran Pemohon yang pada surat-surat lainnya seperti 1. Kartu Keluarga (KK), 2. KTP (Kartu Tanda Penduduk), 3. dan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah / mengganti Nama dan Tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran semula bernama MOHAMAD FAISAL ALI FASA yang lahir pada 01 September 1990 di ganti menjadi MOHAMAD FAISAL ALIFASA lahir pada 01 September 1991 demi kelangsungan hidup Pemohon tersebut dikemudian hari;
- Bahwa untuk Perubahan/mengganti nama dan Tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran dan Pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Nama dan Tahun lahir Pemohon dalam MOHAMAD FAISAL ALI FASA yang lahir pada tanggal 01 September 1990 di ganti menjadi MOHAMAD FAISAL ALIFASA lahir pada tanggal 01 September 1991 agar sesuai dengan tahun Kelahiran Pemohon yang pada surat-surat lainnya seperti 1. Kartu Keluarga (KK), 2. KTP (Kartu Tanda Penduduk), 3. dan Ijazah ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan / mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perbaikan Tempat dan Bulan lahir Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/02/II/2011, tanggal 18 Februari 2011, atas nama Mohammad Faisal Ali Fasa dan Siti Syarhaini, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7472-LT-23112011-0018, tanggal 12 Januari 2012, atas nama MOHAMAD FAISAL ALI FASA, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sarjana Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta, tanggal 30 Desember 2015, atas nama MOHAMAD FAISAL ALIFASA, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama Mohamad Faisal Alifasa, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda

P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Mohamad Faisal Alifasa, tanggal 23-11-2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Siti Syarhaini, tanggal 15-06-2012, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. LA ODE HUZAEFA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Siti Syarhaini, tanggal 18 Februari 2011 di Sorawolio, Kota Baubau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti tahun dan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang tertulis tahun 1990 dan bernama Mohamad Faisal Ali Fasa dan hendak diganti menjadi lahir tahun 1991 dan bernama Mohamad Faisal Alifasa, sesuai nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;

## 2. BUDIMAN LA AMDIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Siti Syarhaini, tanggal 18 Februari 2011 di Sorawolio, Kota Baubau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti tahun dan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang tertulis tahun 1990 dan bernama Mohamad Faisal Ali Fasa dan hendak diganti menjadi lahir tahun 1991 dan bernama Mohamad Faisal Alifasa, sesuai nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan keterangan para Saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama SITI SYARHAINI, pada Rabu, tanggal 18 Februari 2011 di Sorawolio, Kota Baubau, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang tertulis Pemohon lahir tahun 1990 dan bernama Mohamad Faisal Ali Fasa dan hendak diganti menjadi lahir tahun 1991 dan bernama Mohamad

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Alifasa, sesuai nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa apakah maksud Pemohon yang ingin mengganti tahun kelahiran dan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon, dari lahir tahun 1990 dan bernama Mohamad Faisal Ali Fasa dan hendak diganti menjadi lahir tahun 1991 dan bernama Mohamad Faisal Alifasa tersebut, dapat dibenarkan dan beralasan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon telah menikah Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama SITI SYARHAINI, pada Rabu, tanggal 18 Februari 2011 di Sorawolio, Kota Baubau (surat bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti tahun dan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang tertulis lahir tahun 1990 dan bernama Mohamad Faisal Ali Fasa dan hendak diganti menjadi lahir tahun 1991 dan bernama Mohamad Faisal Alifasa, sesuai nama Pemohon yang terdapat pada Ijazah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (surat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah tahun dan nama, dimana dimaksudkan untuk membuat hal tersebut lebih baik atau untuk kebaikan orang tersebut di kehidupannya ke depan, dan hal ini sesuai Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga permohonan ini dapat dibenarkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, maka patutlah apabila pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama dan Tahun lahir Pemohon dalam MOHAMAD FAISAL ALI FASA yang lahir pada tanggal 01 September 1990 di ganti menjadi MOHAMAD FAISAL ALIFASA lahir pada tanggal 01 September 1991 agar sesuai dengan nama dan tahun Kelahiran Pemohon yang terdapat pada Ijazah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan / mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (duaratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 20 Maret 2018**, oleh **MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LISNINA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri Pemohon tersebut.

Hakim tersebut,

**M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LISNINA, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-
3. Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp.	5.000,-
5. Materai putusan	: Rp.	6.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bau





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi putusan  
Jumlah

: Rp. 5.000,-  
: Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)